



**PUTUSAN**

Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MUCHROJIKIN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Karangmaja 2 RT. 003 RW. 006, Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Pekerjaan Wiraswasta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SRI ARIJANI, SH.,MH.,CTA
2. ALI ZAMRONI, S.H; Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ SRI ARIJANI, SH.,MH.,CTA dan Rekan” beralamat di Jalan Lempur Tengah III No. 601A Kota Semarang dan domisili elektronik di email ariyani\_sh@yahoo.co.id; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / Semula PENGGUGAT**; -----

**L A W A N**

KEPALA DESA SEMANDING, tempat kedudukan di Jalan Sempur Lama No. 51 Desa Semanding Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, dengan domisili elektronik; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 memberika kuasa kepada:

1. ADITYA SETIAWAN, S.H., M.H
2. MIA MAULIA FAJRIANA, S.H.,M.H
3. RATU TRIANI AYUNE WULANSUCI, S.H.,M.H
4. IWAN MAFTUKHAN, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADITYA SETIAWAN, S.H.,M.H & REKAN” yang beralamat di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.



adityasetiawan105@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai -  
-----TERBANDING/Semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor 27/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Oktober 2024 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki legal standing;
- II. Dalam Pokok Sengketa :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 398.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 27/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu , tanggal 2 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat secara elektronik.;

Bahwa Pembanding/SemulaPenggugat, telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2024/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.*



banding nya pada pokok nya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkap nya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat
2. Membatalkan putusan perkara nomor 27/G/2024/PTUN.SMG yang diputus tanggal 2 Oktober 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
  1. DALAM EKSEPSI.
    - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
  2. DALAM POKOK PERKARA
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    2. Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMANDING NOMOR 141/15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr.MUCHROJIKIN DARI PERANGKAT DESA SEBAGAI KEPALA DUSUN KARANGMAJA 2 DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN tanggal 1 februari 2024.
    3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMANDING NOMOR 141/15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Sdr.MUCHROJIKIN DARI PERANGKAT DESA SEBAGAI KEPALA DUSUN KARANGMAJA 2 DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN tanggal 1 februari 2024.
    4. Mengabulkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Pembanding semula Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti tambahan berupa foto copy KTP atas nama Slamet Budi Utomo dan foto copy Surat Pernyataan Slamet Budi Utomo tertanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 27/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Oktober 2024.
3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMANDING NO.141/15/TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR MUCHROJIKIN DARI PERANGKAT DESA SBG KEPALA DUSUN KARANGMAJA 2 DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN TERTANGGAL 01 FEBRUARI 2024.
5. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil adilnya ( Ex Aquo Et Bono ).

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kepada Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara Majelis Hakim pada Tingkat Banding, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2024/PTUN.SMG. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Oktober 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jis.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding dan bukti tambahan dari Pembanding/semula Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa a quo sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding serta kontra memori banding pada prinsipnya apa yang disampaikan dalam memori maupun kontra memori hanyalah bersifat pengulangan terhadap bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo, sekalipun adanya perbedaan pendapat diantara para pihak, Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap penerapan hukumnya in casu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan konstatir dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan vide bukti P-1 yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Semanding Nomor:141/15 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sdr Muchrojikin dari perangkat desa sebagai kepala dusun karangmaja2 desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, tanggal 1 februari 2024(objek sengketa) yang berhubungan dengan bukti P-3,P-8,P-9,T-2,T-3,T-7,T-8,T-11 yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konsideran pertimbangan bukti P-1 objek sengketa diterbitkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 356/2/Rhs/2024, tanggal 25 Januari 2024 dimana sdr Muchrojikin terbukti melakukan perselingkuhan/zina bukti P-1,T-11;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Pembanding/Semula Penggugat telah membuat surat pernyataan dan permohonan maaf dan siap menerima sanksi tertanggal 19 Desember 2023 sesuai bukti P-9 yang sama dengan bukti T-1 dan dengan dasar itulah Majelis Hakim pada Tingkat Pertama menilai bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 yaitu Surat Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 25 01-2024, Nomor:356/2/Rhs/2024 didapat simpulan bahwa terbukti telah terjadi hubungan intim/zina antara Muchrojikin dengan Ibu Ika Srihandayani sebanyak 3 kali dan Muchrojikin terbukti melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah(PERDA)Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pasal 12 ayat(1)hurup e berbunyi" Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa".

Menimbang, bahwa dalam upaya penegakan disiplin aparatur pemerintah desa, secara atributif Kepala Desa in casu Kades Semanding dalam sengketa in litis dapat memberikan sanksi adminsitratif sehingga dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo secara *korektif justice* tindakan Kepala Desa Semanding tersebut dalam bernegara hukum haruslah selalu di dasarkan pada aturan hukum bukan didasarkan pada desakan permintaan warga masyarakat sekalipun secara *moral justice* pemberhentian perangkat desa karena melakukan tindakan perselingkuhan/zina yang dapat meresahkan masyarakat merupakan implementasi dari tuntutan sanksi moral yang harus ditegakkan kepada Penyelenggara Pemerintahan di desa Semanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 27/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pembanding/ Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor; 27/G/2024/PTUN.SMG tanggal 2 Oktober 2024 yang dimohon Banding;
3. Menghukum Pembanding/ Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh, Hj Evita Mawulan Akyati., S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr Bambang Priyambodo., S.H., M.H., dan DR Syofyan Iskandar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramelan Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dr.Bambang Priyambodo.S.S.M.H.,

Hj.Evita Mawulan Akyati.S.H.M.H.,

t.t.d

Dr. Syofyan Iskandar.SH.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramelan Siswanto.S.H

**Perincian biaya perkara:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 101/B/2024/PT.TUN.SBY.